



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
5. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.

6. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan dengan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi.
7. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada perangkat daerah.
8. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Poin kinerja adalah besaran angka capaian kinerja ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada ASN dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
13. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
14. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
15. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
16. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap.
18. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara.
19. TPP ASN Tambahan adalah tambahan TPP ASN yang diberikan kepada ASN yang merangkap jabatan sebagai Plt atau Plh.
20. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Pj Sekretaris Daerah adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
21. Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai target, tujuan dan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 4

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf a dan huruf b diberikan kepada semua ASN, pada huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sesuai dengan rincian obyek dan sub rincian obyek TPP ASN berdasarkan obyektif lainnya atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP ASN mempertimbangkan:
 - a. TPP ASN diberikan berdasarkan atas beban kerja dan prestasi kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur risiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
 - b. Kelas Jabatan;
 - c. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - d. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

ASN yang menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan mendapatkan TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) ASN formasi jabatan fungsional yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional akan mendapatkan TPP ASN sebesar kelas jabatan satu tingkat di bawahnya.
- (2) Untuk Pelaksana yang mendapat tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran mendapatkan TPP ASN sebesar TPP ASN kelas jabatan 7 pada perangkat daerah terkait.
- (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah;
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah;
 - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BLUD RSUD Bendan, Puskesmas, dan BPSJ.

Pasal 8

Besaran TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP ASN dengan kriteria:

- a. Beban Kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- b. Prestasi Kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
- c. Kelangkaan Profesi.

Pasal 9

Besaran pagu TPP ASN dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 10

- (1) Bagi PNS yang bekerja pada Puskesmas diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP Dinas Kesehatan pada kelas jabatan yang sama.

- (2) Bagi PNS yang bekerja pada RSUD Bendan diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP Dinas Kesehatan pada kelas jabatan yang sama.
- (3) Bagi PNS Jabatan Fungsional Dokter Spesialis Madya/Utama di RSUD Bendan mendapatkan TPP ASN sebesar Rp.3.571.000,00 per bulan.
- (4) Bagi PNS Jabatan Fungsional Dokter Spesialis Pertama/Muda di RSUD Bendan mendapatkan TPP ASN sebesar Rp.3.191.000,00 per bulan.
- (5) Bagi PNS Jabatan Fungsional Guru non-Sertifikasi diberikan TPP ASN sebesar Rp.532.000,00 per bulan.
- (6) Bagi ASN Jabatan Fungsional Guru/Jabatan Fungsional lainnya yang menjabat Kepala Sekolah dan atau Pengawas Sekolah diberikan TPP ASN sebesar:
 - a. Kepala TK/Pengawas TK: Rp.804.000,00;
 - b. Kepala SD/Pengawas SD: Rp.1.101.000,00;
 - c. Kepala SMP/Pengawas SMP: Rp.1.518.000,00.
- (7) Bagi ASN Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang menjabat Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diberikan tambahan TPP ASN sebesar Rp.1.310.000,00.
- (8) TPP ASN diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selain RSUD Bendan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (9) TPP ASN diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada RSUD Bendan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

BAB V

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

TPP ASN diberikan berdasarkan:

- a. kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan komponen penerimaan tetap.
- b. kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:
 1. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP ASN Kriteria Prestasi Kerja; dan
 2. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP ASN Kriteria Prestasi Kerja.

Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 12

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 dilakukan berdasarkan rekapitulasi poin kinerja ASN.
- (2) Penghitungan poin kinerja ASN dilakukan menggunakan aplikasi e-Kinerja.

- (3) Penghitungan komponen pengurangan produktivitas kerja PNS diatur dalam Peraturan tersendiri.
- (4) TPP ASN bagi CPNS dan PPPK diberikan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan produktivitas kerja.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 13

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN.
- (2) Penghitungan kehadiran ASN dilakukan menggunakan aplikasi e-Presensi.
- (3) Penghitungan komponen pengurangan disiplin kerja PNS diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) TPP ASN bagi CPNS dan PPPK diberikan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin kerja.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus melakukan penghitungan besaran TPP ASN paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan proses finalisasi data penghitungan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Data hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Daftar penerimaan TPP ASN dicetak oleh masing-masing perangkat daerah dengan menggunakan aplikasi.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Daftar Penerimaan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Perangkat Daerah menerbitkan SPP/SPM LS (Pembayaran Langsung).
- (2) SPP/SPM LS TPP ASN dilengkapi dengan:
 - a. Laporan Penilaian Produktivitas Kerja ASN;
 - b. Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran Pegawai yang telah diverifikasi Admin OPD dan Admin Kota serta disahkan oleh Kepala OPD dan Kepala BKPSDM, kecuali untuk bulan Desember batas tanggal rekap kehadiran/ketidakhadiran Pegawai dan verifikasi serta

pengesahan mengikuti kebijakan Wali Kota mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran;

- c. Daftar penerimaan TPP ASN dari aplikasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP ASN sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Format Laporan Penilaian Produktivitas Kerja ASN dan Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan tersendiri tentang Penilaian Produktivitas Kerja dan Penilaian Disiplin Kerja.

Pasal 16

- (1) TPP ASN dibayarkan sebulan sekali berdasarkan besaran TPP ASN sesuai dengan jabatan dan penghitungan penilaian produktivitas kerja serta penilaian disiplin kerja bulan sebelumnya.
- (2) Pemberian TPP ASN ketiga belas dan keempat belas menyesuaikan peraturan yang berlaku tentang pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas tanpa memperhitungkan penilaian produktivitas maupun disiplin kerja dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) ASN yang meninggal pada bulan dasar pencairan TPP ASN ketiga belas atau keempat belas, kepada yang bersangkutan diberikan TPP ASN ketiga belas atau keempat belas.
- (4) ASN yang diputuskan/dilantik dalam jabatan baru/ dibebaskan dalam jabatan/dialih tugaskan (mutasi), perubahan besaran TPP ASN diberikan:
 - a. hari kalender terbanyak dalam jabatan/ kedudukan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berlaku; atau
 - b. dalam hal hari kalender dalam kedudukan lama dan baru sama, maka perubahan besaran TPP ASN diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (5) PNS yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas), maka hasil penghitungan TPP ASN untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (6) Contoh perhitungan TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PENUNDAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 17

Pemberian TPP ASN ditunda apabila ASN:

- a. wajib lapor terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- b. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- c. belum menyelesaikan pertanggungjawaban TPTGR (tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi) atas kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat Daerah/APIP;
- d. menerima gratifikasi tanpa melaporkan ke Unit Pengendali Gratifikasi.

BAB VIII
PEMBERIAN TPP ASN BAGI ASN YANG MENINGGAL DUNIA, MUTASI
KELUAR DAERAH, PENSIUN DAN DIBERHENTIKAN DARI ASN

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang meninggal dunia kinerjanya diperhitungkan 1 (satu) bulan penuh dan diberikan TPP ASN pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian.
- (3) ASN yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi keluar dari Pemerintah Kota Pekalongan, pensiun atau diberhentikan dari Pegawai ASN mendapatkan TPP terakhir pada bulan terakhir yang bersangkutan berkinerja.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keputusan dan surat penghadapan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian disiplin kerja.

BAB X
TPP ASN TAMBAHAN

Pasal 20

- (1) ASN yang menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah karena terjadi kekosongan Sekretaris Daerah, dalam waktu paling singkat 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan dengan TPP ASN yang tertinggi.

- (2) ASN yang menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara, dalam waktu paling singkat 15 (lima belas) hari kalender berturut-turut terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, menerima TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan Sekretaris Daerah.
- (3) TPP bagi ASN yang menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan pemberian TPP ASN Penjabat Sekretaris Daerah dengan masa jabatan 15 (lima belas) hari atau lebih sebagai berikut:

No.	Masa Menjabat	Pemberian
1.	15 s.d 30 hari	1 kali
2.	31 s.d 60 hari	2 kali
3.	61 s.d 90 hari	3 kali

- (5) Dalam hal Penjabat Sekretaris Daerah yang digantikan dengan Penjabat Sekretaris Daerah yang baru, maka pemberian TPP pada bulan transisi besarnya diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan jumlah hari menjabat, baik TPP Penjabat Sekretaris Daerah maupun TPP Pejabat definitif.
- (6) TPP ASN Penjabat Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah definitif pada bulan transisi:
 - a. Penjabat Sekretaris Daerah yang menduduki kembali jabatan definitif menerima TPP Penjabat Sekretaris Daerah dan TPP jabatan definitif yang besarnya diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan jumlah hari menjabat;
 - b. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik sebagai Sekretaris Daerah definitif menerima TPP Sekretaris Daerah dan TPP Jabatan definitif sebelumnya yang besarnya diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan jumlah hari menjabat.
- (7) Daftar penerimaan TPP ASN Penjabat Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah definitif pada bulan transisi yang besarnya diperhitungkan secara proporsional, dibuat secara manual oleh Perangkat Daerah pada jabatan ASN Penjabat Sekretaris Daerah maupun ASN Pejabat definitif.

Pasal 21

- (1) Plt atau Plh yang menjabat dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut terhitung mulai tanggal menjabat Plt atau Plh diberikan TPP ASN Tambahan.
- (2) TPP ASN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Ketentuan pembayaran TPP ASN Tambahan yang menjabat sebagai Plt atau Plh adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran TPP ASN Tambahan bagi yang menjabat Plt atau Plh diajukan terpisah dengan TPP ASN bulanan;
- b. Pembayaran TPP ASN Tambahan diajukan oleh Perangkat Daerah pada jabatan yang dirangkap;
- c. TPP ASN Tambahan tidak memperhitungkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja (potongan TPP);
- d. Pengajuan pembayaran TPP ASN Tambahan bagi yang menjabat Plt atau Plh dilampiri dengan daftar penerimaan TPP ASN Tambahan dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas;
- e. Daftar penerimaan TPP ASN Tambahan dibuat secara manual oleh Perangkat Daerah pada jabatan yang dirangkap.

(4) Ketentuan pemberian TPP ASN Tambahan sebagai berikut:

No.	Masa Menjabat	Pemberian TPP
1.	30 s.d 45 hari kalender (kecuali bulan Februari)	20% x TPP x 1 kali
2.	46 s.d 75 hari kalender	20% x TPP x 2 kali
3.	76 s.d 90 hari kalender	20% x TPP x 3 kali

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) TPP ASN tidak diberikan kepada:
 - a. ASN yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kota Pekalongan walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. ASN Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - c. ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - e. ASN yang tidak masuk bekerja dalam waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja akumulatif dalam bulan berkenaan tanpa keterangan.
 - f. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan/atau meninggalkan tugas jabatan terhitung mulai bulan pelaksanaan tugas belajar;
 - g. ASN yang berstatus titipan;
 - h. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP)/Bebas Tugas (BT);
 - i. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - j. ASN yang diangkat menjadi pejabat negara;
 - k. ASN yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Pekalongan, tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
 - l. ASN yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
 - m. ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.

- (2) ASN pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi (administrator dan pengawas) yang menjalankan cuti tahunan/cuti besar/cuti sakit /cuti melahirkan/cuti karena alasan penting, yang telah diatur tata cara pemberian cutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama minimal 1 (satu) bulan kalender dan ditunjuk pejabat pengganti (Plh/Pj) diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pemberian TPP ASN bagi ASN yang meninggal dunia diberikan 100% (seratus persen) pada bulan kematian, tanpa memperhitungkan presensi dan kinerja.
- (4) TPP ASN diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan terhadap PNS mutasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kota Pekalongan terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal surat perintah melaksanakan tugas.
- (5) TPP ASN diberikan sebesar 100% diberikan terhadap PNS penempatan tugas/ pengalihan jenis kepegawaian dari lembaga pendidikan kedinasan ke Pemerintah Kota Pekalongan terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 23

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja, serta kepatuhan pelaporan LHKPN.
- (4) Perangkat daerah mencetak daftar penerimaan TPP ASN berdasarkan hasil verifikasi melalui aplikasi.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan melakukan pencairan Tambahan Penghasilan.
- (6) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, gratifikasi, penguasaan BMD, dan tindak lanjut TPTGR.

Pasal 24

- (1) TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk:
 - a. Tunjangan Profesi Guru;
 - b. TPP ASN Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - c. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 25

- (1) TPP ASN bagi ASN Daerah merupakan salah satu dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Tambahan Penghasilan, dengan komposisi sebagai berikut:
- a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan sudah diperhitungkan penganggarnya pada rekening 5.1.01.01.09.0001 - Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) PNS;
 - b. 1% (satu persen) dibayar peserta dengan melalui mekanisme pemotongan langsung dari TPP ASN sesuai pagu yang ditetapkan.
- (3) Dasar perhitungan persentase iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan batas paling tinggi atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU yaitu sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 26

Dalam hal aplikasi/peralatan lain dan/atau sebutan lain belum dapat dilaksanakan, maka penilaian dan penghitungan TPP ASN dilaksanakan secara manual.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 40A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 41A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 13 Februari 2024

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

The seal is circular with a blue border containing the text 'PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. In the center, there is a shield with a book and a quill. A blue ink signature is written over the seal.
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
ROFIEO S.H.
Pembina Tingkat I / IV(b)
NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PEKALONGAN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH		
a.	Sekretaris Daerah	15	42.381.000
b.	Asisten Sekretaris Daerah	14	16.667.000
c.	Staf Ahli	13	11.905.000
d.	Bag. PBJ dan Minbang		
d.1	Kepala Bagian	12	9.524.000
d.2	Kepala Subbagian (Anggota POKJA)	9	5.851.000
d.3	Kepala Subbagian	9	3.989.000
d.4	JF Keahlian PBJ Muda	9	4.521.000
d.5	JF Keahlian Muda	9/10	3.191.000
d.6	JF Keahlian PBJ Pertama	8	4.255.000
d.7	JF Keahlian Pertama	8	2.926.000
d.8	Pelaksana (Anggota POKJA)	7	3.191.000
d.9	Pelaksana	7	2.660.000
d.10	Pelaksana (Anggota POKJA)	6	2.926.000
d.11	Pelaksana	6	2.394.000
d.12	Pelaksana (Anggota POKJA)	5	2.660.000
d.13	Pelaksana	5	2.128.000
e.	Bag. Organisasi dan Bag. Hukum		
e.1	Kepala Bagian	12	9.524.000
e.2	JF Keahlian Muda	9/10	3.191.000
e.3	JF Keahlian Pertama	8	2.926.000
e.4	Pelaksana	7	2.660.000
e.5	Pelaksana	6	2.394.000
e.6	Pelaksana	5	2.128.000
f.	Non-Bag. PBJ, Bag. Hukum, Bag. Organisasi		
f.1	Kepala Bagian	12	9.524.000
f.2	JF Analisis Kebijakan Muda	10	3.095.000
f.3	JF Keahlian Muda	9/10	2.660.000

No.	PERANGKAT DAERAH		KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
	f.4	Kepala Subbagian	9	3.989.000
	f.5	JF Keahlian Pertama	8	2.394.000
	f.6	JF Keterampilan Penyelia	8	2.394.000
	f.7	JF Keterampilan Pelaksana Lanju- tan	7	2.128.000
	f.8	Pelaksana (Ajudan Wali Kota, Wakil)	7	3.191.000
	f.9	Pelaksana (Ajudan Sekda)	7	2.660.000
	f.10	Pelaksana	7	2.128.000
	f.11	JF Keterampilan Pelaksana	6	1.968.000
	f.12	Pelaksana (Ajudan Wali Kota, Wakil)	6	3.191.000
	f.13	Pelaksana (Ajudan Sekda)	6	2.660.000
	f.14	Pelaksana (Ajudan Assisten)	6	2.128.000
	f.15	Pelaksana	6	1.968.000
	f.16	Pelaksana (Ajudan Wali Kota, Wakil)	5	3.191.000
	f.17	Pelaksana (Ajudan Sekda)	5	2.660.000
	f.18	Pelaksana (Ajudan Assisten)	5	2.128.000
	f.19	Pelaksana	5	1.809.000
	f.20	Pelaksana (Sopir Wali Kota, Wakil)	3	1.768.000
	f.21	Pelaksana	3	1.616.000
	f.22	Pelaksana	1	1.515.000
2	INSPEKTORAT DAERAH			
	a.	Inspektur	14	16.700.000
	b.	Sekretaris Inspektorat	12	9.600.000
	c.	Inspektur Pembantu	11	9.524.000
	d.	JF Auditor/P2UPD Madya	12	7.900.000
	e.	JF Auditor/P2UPD Muda	10	5.400.000
	f.	Kasubbag	9	4.787.000
	g.	JF Auditor/P2UPD/Audiwan Per- tama	8	4.300.000
	h.	Pelaksana	7	2.128.000
	i.	Pelaksana	6	1.968.000
	j.	Pelaksana	5	1.809.000
	k.	Pelaksana	1	1.515.000
3	BAPPEDA DAN BPKAD			
	a.	Kepala	14	16.071.000
	b.	Sekretaris	12	9.524.000
	c.	Kepala Bidang	11	7.738.000
	d.	JF Keahlian Madya	11	3.869.000
	e.	Kepala Subbagian/Kepala Subbi- dang	9	5.319.000
	f.	JF Keahlian Muda	9/10	3.191.000
	g.	JF Keahlian Pertama	8	2.926.000
	h.	Pelaksana	7	2.660.000

No.	PERANGKAT DAERAH		KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
	i.	Pelaksana	6	2.447.000
	j.	Pelaksana	5	2.340.000
	k.	Pelaksana	1	2.020.000
4	DPUPR			
	a.	Kepala	14	14.881.000
	b.	Sekretaris	12	7.976.000
	c.	Kepala Bidang	11	6.786.000
	d.	Kepala Subbagian	9	4.096.000
	e.	JF Keahlian Muda	9/10	2.660.000
	f.	JF Keahlian Pertama	8	2.394.000
	g.	JF Keterampilan Penyelia	8	2.394.000
	h.	JF Keterampilan Pelaksana Lanju- tan	7	2.128.000
	i.	Pelaksana	7	2.128.000
	j.	JF Keterampilan Pelaksana	6	1.968.000
	k.	Pelaksana	6	1.968.000
	l.	Pelaksana	5	1.809.000
	m.	Pelaksana	3	1.616.000
	n.	Pelaksana	1	1.515.000
5	DINKES, DINDIK			
	a.	Kepala Dinkes, Dindik	14	13.095.000
	b.	JF Dokter Utama pada Dinkes	14	4.167.000
	c.	Sekretaris Dinkes, Dindik	12	7.976.000
	d.	JF Dokter Madya pada Dinkes	12	3.571.000
	e.	Kepala Bidang Dinkes, Dindik	11	6.786.000
	f.	JF Keahlian Madya	11	3.274.000
	g.	JF Dokter Muda pada Dinkes	10	3.095.000
	h.	Kepala Subbagian/ Kepala Subbi- dang/ Kepala Seksi / Kepala UPTD pada Dinkes, Dindik	9	4.096.000
	i.	JF Dokter Pertama pada Dinkes	9	2.660.000
	j.	JF Keahlian Muda	9	2.660.000
	k.	JF Penilik Muda	9	2.660.000
	l.	Kepala Subbagian TU pada Dinkes	8	3.218.000
	m.	JF Keahlian Pertama/ Keterampilan Penyelia/JF Penilik Pertama	8	2.394.000
	n.	Pelaksana/ JF Keterampilan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2.128.000
	o.	Pelaksana/ JF Keterampilan Pelaksana/ Terampil	6	1.968.000
	p.	Pelaksana/ JF Keterampilan Pemula	5	1.809.000
	q.	Pelaksana	3	1.616.000

No.	PERANGKAT DAERAH		KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
	r.	Pelaksana	1	1.515.000
6.	RSUD BENDAN, PUSKESMAS			
	a.	RSUD Bendan		
	a.1	Direktur RSUD Bendan	13	952.000
	a.2	JF Dokter Utama non spesialis	14	417.000
	a.3	JF Apoteker Utama	13	387.000
	a.4	JF Dokter Madya non spesialis	12	357.000
	a.5	JF Keahlian Madya	11/12	327.000
	a.6	Kepala Bagian/ Kepala Bidang	11	679.000
	a.7	JF Dokter Muda non spesialis	10	310.000
	a.8	Kepala Subbagian/ Kepala Subbi- dang/ Kepala Seksi	9	410.000
	a.9	JF Dokter Pertama non spesialis	9	266.000
	a.10	JF Keahlian Muda	9/10	266.000
	a.11	JF Keahlian Pertama/ Keterampilan Penyelia	8	239.000
	a.12	Pelaksana/ JF Keterampilan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	213.000
	a.13	Pelaksana/ JF Keterampilan Pelaksana/ Terampil	6	197.000
	a.14	Pelaksana/ JF Keterampilan Pemula	5	181.000
	a.15	Pelaksana	3	162.000
	a.16	Pelaksana	1	152.000
	a.17	JF Dokter Utama/Madya spesialis	14/12	3.571.000
	a.18	JF Dokter Muda/Pertama spesialis	10/9	3.191.000
	b.	Puskesmas		
	a.1	JF Dokter / Dokter Gigi Madya	12	2.857.000
	a.2	JF Keahlian Madya	11	2.619.000
	a.3	JF Dokter / Dokter Gigi Muda	10	2.476.000
	a.4	JF Dokter / Dokter Gigi Pertama	9	2.128.000
	a.5	JF Keahlian Muda	9	2.128.000
	a.6	JF Keahlian Pertama/ Keterampilan Penyelia	8	1.915.000
	a.7	JF Keterampilan Pelaksana Lanju- tan/ Mahir	7	1.702.000
	a.8	JF Keterampilan Pelaksana	6	1.574.000
	a.9	Pelaksana	6	1.574.000
	a.10	Pelaksana	5	1.447.000
	a.11	Pelaksana	3	1.293.000
	a.12	Pelaksana	1	1.212.000
7.	SEKRETARIAT DPRD			
	a.	Sekretaris DPRD	14	13.095.000
	b.	Kepala Bagian	12	8.333.000

No.	PERANGKAT DAERAH		KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
	c.	Kepala Subbagian yang Menangani Urusan Perencanaan dan/ Evaluasi dan/ Keuangan/Kepala Subbagian Program dan Keuangan	9	3.989.000
	d.	Kepala Subbagian	9	3.723.000
	e.	JF Keahlian Muda	9/10	2.660.000
	f.	JF Keahlian Pertama	8	2.394.000
	g.	Pelaksana	7	2.128.000
	h.	Pelaksana (Ajudan Pimpinan DPRD)	6	2.660.000
	i.	Pelaksana	6	1.968.000
	j.	Pelaksana	5	1.809.000
	k.	Pelaksana	3	1.616.000
	m.	Pelaksana	1	1.515.000
8.	PERANGKAT DAERAH NON SETDA, INSPEKTORAT DAERAH, BAPPEDA, BPKAD, DINKES, DINDIK, DPUPR, SEKRETARIAT DPRD			
	a.	Kepala Perangkat Daerah BKPSDM / DLH / Dinperkim	14	13.095.000
	b.	Kepala Perangkat Daerah	14	12.500.000
	c.	Camat/ Kepala Pelaksana BPBD	12	9.524.000
	d.	Sekretaris Perangkat Daerah	12	7.857.000
	e.	Kepala Bidang/ Sekretaris Kecamatan	11	6.190.000
	f.	JF Keahlian Madya	11/12	3.274.000
	g.	JF Keahlian Muda	9/10	2.660.000
	h.	Lurah	9	5.638.000
	i.	Kepala UPTD Pantai Pasir Kencana	9	5.319.000
	j.	Kepala Subbagian yang Menangani Urusan Perencanaan dan/ Evaluasi dan/ Keuangan/Kepala Subbagian TU BPBD	9	3.989.000
	k.	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi/ Ka. UPTD	9	3.723.000
	l.	Kepala Seksi Kecamatan	9	3.665.000
	m.	Kepala Subbagian Renvalkeu Kecamatan	9	3.383.000
	n.	Kepala Subbagian Kecamatan	9	3.101.000
	o.	Kepala Subbagian TU UPTD/ Sekretaris Kelurahan/ Kepala Seksi Kelurahan	8	2.926.000
	p.	JF Keahlian Pertama/ Keterampilan	8	2.394.000

No.	PERANGKAT DAERAH		KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
		Penyelia		
	q.	Pelaksana/ JF Keterampilan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2.128.000
	r.	Pelaksana/ JF Keterampilan Pelaksana/ Terampil	6	1.968.000
	s.	Pelaksana/ JF Keterampilan Pemula	5	1.809.000
	t.	Pelaksana	3	1.616.000
	u.	Pelaksana	1	1.515.000

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD.

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL MELALUI MEKANISME PENYETARAAN JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN		
a.	Widyaprada Ahli Muda	9	4.096.000
2	DINAS KESEHATAN		
a.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	4.096.000
b.	Epidemiolog Ahli Muda	9	4.096.000
c.	Sanitarian Ahli Muda	9	4.096.000
d.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	4.096.000
e.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	3.723.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
a.	Penata Ruang Ahli Muda	9	4.096.000
b.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	10	4.096.000
c.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	10	4.096.000
d.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	4.096.000
e.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	10	4.096.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
a.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	3.723.000
5	DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA		
a.	Pekerja Sosial Ahli Muda	9	3.723.000
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
a.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	10	3.723.000
b.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	3.723.000
c.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	10	3.723.000
d.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	3.723.000
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
a.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	3.723.000

No.	PERANGKAT DAERAH		KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
	b.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3.723.000
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	a.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3.723.000
	b.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	3.723.000
9	DINAS PERHUBUNGAN			
	a.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3.723.000
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	a.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	3.723.000
	b.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	3.723.000
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	a.	Penata Perizinan Ahli Madya	12	6.190.000
	b.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	12	6.190.000
	c.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	3.989.000
	d.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	10	3.723.000
12	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	a.	Arsiparis Ahli Muda	9	3.723.000
	b.	Pustakawan Ahli Muda	9	3.723.000
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	a.	Analisis Akuakultur Ahli Muda	9	3.723.000
	b.	Pembina Mutu Hasil Kelautan Perikanan Ahli Muda	9	3.723.000
14	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	a.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	10	3.723.000
	b.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3.723.000
	c.	Pamong Budaya Ahli Muda	9	3.723.000
	d.	Pelatih Olah Raga Ahli Muda	9	3.723.000
15	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	a.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10	3.723.000
	b.	Medik Veteriner Ahli Muda	9	3.723.000
	c.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	10	3.723.000
	d.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	3.723.000
16	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM			
	a.	Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	3.723.000
	b.	Pengawas Koperasi Ahli Muda	10	3.723.000
	c.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	9	3.723.000

No.	PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	a. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10	3.723.000
	b. Pengantar Kerja Ahli Muda	10	3.723.000
	c. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda	9	3.723.000
18	SEKRETARIAT DAERAH		
	a. Analis Hukum Ahli Muda (Bagian Hukum)	9	4.255.000
	b. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Bagian Hukum)	10	4.255.000
	c. Analis Kebijakan Ahli Muda (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	10	3.989.000
	d. Analis Kebijakan Ahli Muda (Bagian Pemerintahan)	10	3.989.000
	e. Analis Kebijakan Ahli Muda (Bagian Perekonomian dan SDA)	10	3.989.000
	f. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	9	3.989.000
19	SEKRETARIAT DPRD		
	a. Analis Kebijakan Ahli Muda	10	3.723.000
	b. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	3.723.000
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	a. Perencana Ahli Muda	10	5.319.000
21	BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	5.319.000
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	a. Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	3.723.000

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD.

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PEKALONGAN

TATA CARA PENGHITUNGAN TPP ASN

1. TPP ASN yang dibayarkan setiap bulan adalah hasil penjumlahan TPP Beban kerja dan TPP Prestasi Kerja.
2. TPP Beban Kerja merupakan komponen penerimaan tetap dengan bobot 40% dikalikan besaran TPP ASN per bulan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 22.
3. TPP Prestasi Kerja dengan bobot 60% terdiri dari :
 - a. capaian Produktivitas Kerja (60% x TPP Prestasi Kerja); dan
 - b. capaian Disiplin Kerja (40% x TPP Prestasi Kerja).
4. Perhitungan TPP ASN :

Contoh :

ASN A menjabat sebagai pelaksana kelas jabatan 7 pada Dinas Perhubungan. Besaran TPP sesuai Perwal Nomor 7 tahun 2024 Rp2.128.000,-
 Diketahui capaian Produktivitas dan Disiplin Kerja adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Capaian bulan Mei 2024	Potongan TPP bulan Juni 2024
1.	Disiplin Kerja	100%	Rp0
2.	Produktivitas Kerja	100%	Rp0

Maka TPP ASN bulan Juni 2024 = besaran TPP ASN per bulan – potongan
 = Rp2.128.000 – Rp 0
 = Rp2.128.000

TPP ASN bulan Juni 2024 tersebut dibayarkan pada bulan Juni 2024.

5. Perhitungan TPP ASN mutasi :

Contoh 5.1 (mutasi berdasarkan jabatan) :

ASN A pada Bulan Desember 2023 menjabat Kepala Dinas Pendidikan, kemudian pada tanggal 2 Januari 2024 mutasi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Diketahui besaran TPP per bulan dan capaian Produktivitas dan Disiplin Kerja adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran TPP per bulan sesuai dengan Perwal Nomor 7 Tahun 2024
1.	Kepala Dinas Pendidikan	Rp 13.095.000,-
2.	Kepala DPUPR	Rp 14.881.000,-

No.	Uraian	Capaian	
		Desember 2023 (Dinas Pendidikan)	Januari 2024 (DPUPR)
1.	Disiplin Kerja	100%	100%
2.	Produktivitas Kerja	100%	100%

Perhitungan TPP ASN A bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut :

TPP Beban Kerja	= 40% x Rp 13.095.000		= Rp 5.238.000
TPP Prestasi Kerja	= 60% x Rp 13.095.000		= Rp 7.857.000
TPP Prestasi Kerja terdiri dari :			
a. Produktivitas Kerja	= 60% x Rp 7.857.000	= Rp 4.714.200	
b. Disiplin Kerja	= 40% x Rp 7.857.000	= Rp 3.142.800	
Total TPP Bulan Januari 2024 :			= Rp 13.095.000

Maka TPP ASN A bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp 13.095.000,- dibebankan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perhitungan TPP ASN A bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut :

TPP Beban Kerja	= 40% x Rp 14.881.000		= Rp 5.952.400
TPP Prestasi Kerja	= 60% x Rp 14.881.000		= Rp 8.928.600
TPP Prestasi Kerja terdiri dari :			
a. Produktivitas Kerja	= 60% x Rp 8.928.600	= Rp 5.357.160	
b. Disiplin Kerja	= 40% x Rp 8.928.600	= Rp 3.571.440	
Total TPP Bulan Februari 2024			= Rp 14.881.000

Maka TPP ASN A bulan Februari 2024 adalah sebesar Rp 14.881.000,- dan dibebankan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Contoh 5.2 (mutasi berdasarkan jabatan) :

ASN A pada Bulan Desember 2023 menjabat Lurah Podosugih, kemudian pada tanggal 2 Januari 2024 mutasi sebagai Lurah Poncol.

Diketahui besaran TPP per bulan dan capaian Produktivitas dan Disiplin Kerja adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran TPP per bulan sesuai dengan Perwal Nomor 7 Tahun 2024
1.	Lurah	Rp 5.638.000,-

No.	Uraian	Capaian	
		Desember 2023 (Kelurahan Podosugih, Kec.Pekalongan Barat)	Januari 2024 (Kelurahan Poncol, Kec.Pekalongan Timur)
1.	Disiplin Kerja	100%	100%
2.	Produktivitas Kerja	100%	100%

Perhitungan TPP ASN A bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut :

TPP Beban Kerja	= 40% x Rp 5.638.000		= Rp 2.255.200
TPP Prestasi Kerja	= 60% x Rp 5.638.000		= Rp 3.382.800
TPP Prestasi Kerja terdiri dari :			
c. Produktivitas Kerja	= 60% x Rp 3.382.800	= Rp 2.029.680	
d. Disiplin Kerja	= 40% x Rp 3.382.800	= Rp 1.353.120	
Total TPP Bulan Januari 2024 :			= Rp 5.638.000

Maka TPP ASN A bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp 5.638.000,- dan dibebankan pada Kecamatan Pekalongan Timur.

Perhitungan TPP ASN A bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut :

TPP Beban Kerja	= 40% x Rp 5.638.000		= Rp 2.255.200
TPP Prestasi Kerja	= 60% x Rp 5.638.000		= Rp 3.382.800
TPP Prestasi Kerja terdiri dari :			
e. Produktivitas Kerja	= 60% x Rp 3.382.800	= Rp 2.029.680	
f. Disiplin Kerja	= 40% x Rp 3.382.800	= Rp 1.353.120	
Total TPP Bulan Januari 2024 :			= Rp 5.638.000

Maka TPP ASN A bulan Februari 2024 adalah sebesar Rp 5.638.000,- dan dibebankan pada Kecamatan Pekalongan Timur.

Contoh 5.3 (mutasi berdasarkan jabatan) :

ASN A pada Bulan Desember 2023 menjabat Sekretaris Kelurahan Podosugih, kemudian pada tanggal 2 Januari 2024 mutasi sebagai Lurah Panjang Baru.

Diketahui besaran TPP per bulan dan capaian Produktivitas dan Disiplin Kerja adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran TPP per bulan sesuai dengan Perwal Nomor 7 Tahun 2024
1.	Sekretaris Kelurahan	Rp 2.926.000,-
2.	Lurah	Rp 5.638.000,-

No.	Uraian	Capaian	
		Desember 2023 (Kelurahan Podosugih, Kec.Pekalongan Barat)	Januari 2024 (Kelurahan Panjang Baru, Kec.Pekalongan Utara)
1.	Disiplin Kerja	100%	100%
2.	Produktivitas Kerja	100%	100%

Perhitungan TPP ASN A bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut :

TPP Beban Kerja	= 40% x Rp 2.926.000		= Rp 1.170.400
TPP Prestasi Kerja	= 60% x Rp 2.926.000		= Rp 1.755.600
TPP Prestasi Kerja terdiri dari :			
g. Produktivitas Kerja	= 60% x Rp 1.755.600	= Rp 1.053.360	
h. Disiplin Kerja	= 40% x Rp 1.755.600	= Rp 702.240	
Total TPP Bulan Januari 2024 :			= Rp 2.926.000

Maka TPP ASN A bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp 2.926.000,- dan dibebankan pada Kecamatan Pekalongan Utara.

Perhitungan TPP ASN A bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut :

TPP Beban Kerja	= 40% x Rp 5.638.000		= Rp 2.255.200
TPP Prestasi Kerja	= 60% x Rp 5.638.000		= Rp 3.382.800
TPP Prestasi Kerja terdiri dari :			
i. Produktivitas Kerja	= 60% x Rp 3.382.800	= Rp 2.029.680	
j. Disiplin Kerja	= 40% x Rp 3.382.800	= Rp 1.353.120	
Total TPP Bulan Januari 2024 :			= Rp 5.638.000

Maka TPP ASN A bulan Februari 2024 adalah sebesar Rp 5.638.000,- dan dibebankan pada Kecamatan Pekalongan Utara.

Contoh 5.4 (mutasi berdasarkan jabatan) :

ASN A pada Bulan Desember 2023 menjabat Lurah Banyurip, kemudian pada tanggal 2 Januari 2024 mutasi sebagai Kepala Seksi di Kecamatan Pekalongan Utara.

Diketahui besaran TPP per bulan dan capaian Produktivitas dan Disiplin Kerja adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran TPP per bulan sesuai dengan Perwal Nomor 7 Tahun 2024
1.	Lurah	Rp 5.638.000,-
2.	Kepala Seksi di Kecamatan	Rp 3.665.000,-

No.	Uraian	Capaian	
		Desember 2023 (Kelurahan Banyurip, Kec. Pekalongan Selatan)	Januari 2024 (Kecamatan Pekalongan Utara)
1.	Disiplin Kerja	100%	100%
2.	Produktivitas Kerja	100%	100%

Perhitungan TPP ASN A bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut :

TPP Beban Kerja	= 40% x Rp 5.638.000		= Rp 2.255.200
TPP Prestasi Kerja	= 60% x Rp 5.638.000		= Rp 3.382.800
TPP Prestasi Kerja terdiri dari :			
k. Produktivitas Kerja	= 60% x Rp 3.382.800	= Rp 2.029.680	
l. Disiplin Kerja	= 40% x Rp 3.382.800	= Rp 1.353.120	
Total TPP Bulan Januari 2024 :			= Rp 5.638.000

Maka TPP ASN A bulan Januari 2024 adalah sebesar Rp 5.638.000,- dan dibebankan pada Kecamatan Pekalongan Utara.

Perhitungan TPP ASN A bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut :

TPP Beban Kerja	= 40% x Rp 3.665.000		= Rp 1.466.000
TPP Prestasi Kerja	= 60% x Rp 3.665.000		= Rp 2.199.000
TPP Prestasi Kerja terdiri dari :			
m. Produktivitas Kerja	= 60% x Rp 2.199.000	= Rp 1.319.400	
n. Disiplin Kerja	= 40% x Rp 2.199.000	= Rp 879.600	
Total TPP Bulan Januari 2024 :			= Rp 3.665.000

Maka TPP ASN A bulan Februari 2024 adalah sebesar Rp 3.665.000,- dan dibebankan pada Kecamatan Pekalongan Utara.

Contoh 5.5 (mutasi berdasarkan jumlah hari terbanyak) :

ASN B pada BKPSDM mengalami mutasi/rotasi/promosi pada Dinas Kesehatan per tanggal 10 Februari 2024, maka :

- TPP ASN B di bulan Februari 2024 perhitungannya menggunakan besaran TPP, capaian Produktivitas dan Disiplin Kerja ASN B bulan Januari 2024 pada BKPSDM dan dibebankan pada Dinas Kesehatan.
- TPP ASN B di bulan Maret 2024 perhitungannya menggunakan besaran TPP, capaian Produktivitas dan Disiplin Kerja ASN B bulan Februari 2024 pada Dinas Kesehatan dan dibebankan pada Dinas Kesehatan.

Contoh 5.6 (mutasi berdasarkan jumlah hari sama) :

ASN Z menjabat Kasubag Umpeg pada Dinas Lingkungan Hidup mengalami mutasi/rotasi/promosi menjadi Kasubag Umpeg pada DPUPR per tanggal 15 April 2024, dengan besaran TPP ASN Z pada Dinas Lingkungan Hidup Rp 3.723.000,- dan besaran TPP ASN Z pada DPUPR Rp 4.096.000,- maka :

- TPP ASN Z di bulan April 2024 perhitungannya menggunakan besaran TPP ASN sebesar Rp 3.723.000,-, capaian Produktivitas dan Disiplin Kerja ASN Z bulan Maret 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dan dibebankan pada DPUPR.
- TPP ASN Z di bulan Mei 2024 perhitungannya menggunakan besaran TPP ASN sebesar Rp 4.096.000,-, capaian Produktivitas dan Disiplin Kerja ASN Z bulan April 2024 pada DPUPR dan dibebankan pada DPUPR.

5. Penghitungan TPP ASN bagi ASN yang pensiun.

Contoh :

ASN D pensiun pada tanggal 1 April 2024 sesuai dengan SK Pensiun, maka ASN D tersebut :

- Menerima TPP ASN bulan Maret 2024 (atas produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan Februari 2024) yang diterimakan di bulan Maret 2024; dan
- Menerima TPP ASN bulan April 2024 (atas produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan Maret 2024) yang diterimakan di bulan April 2024.

6. Penghitungan TPP ASN bagi ASN yang meninggal dunia.

Contoh :

ASN C meninggal dunia pada tanggal 1 April 2024 sesuai dengan surat keterangan kematian, maka ASN C tersebut :

- Menerima TPP ASN bulan April 2024 (atas produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan Maret 2024); dan
- Menerima TPP ASN terakhir bulan Mei 2024 (diterimakan penuh 100% tanpa memperhitungkan produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan April 2024).

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD.

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID